



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 79 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TOKOH MASYARAKAT DAN BADAN YANG TELAH BERJASA KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan peran serta Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat atau Badan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan penghargaan atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, untuk tertib administrasi dalam pemberian penghargaan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat atau Badan Yang Telah Berjasa Kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1959 tentang Ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Penghargaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1789);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Perintis Pergerakan Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1794);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1795);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1796);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1797);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1976 tentang Hadiah Seni, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Pengabdian dan Olah Raga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan kepada Seseorang atau Badan yang Telah Berjasa kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Tahun 1994 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 8)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, TOKOH MASYARAKAT DAN BADAN YANG TELAH BERJASA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Bupati adalah Bupati Sumedang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat dan paedah bagi Pemerintah Daerah dan Pembangunan di Kabupaten Sumedang sehingga patut dijadikan suri teladan bagi warga masyarakat lainnya.
8. Seseorang adalah setiap orang dan/atau warga masyarakat baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia yang bertempat tinggal atau pernah bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang yang telah berjasa secara langsung atau tidak langsung terhadap Pemerintah Kabupaten Sumedang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial.
10. Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan adalah Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Kabupaten Sumedang.

BAB II
JENIS PENGHARGAAN
Pasal 2

Jenis-jenis penghargaan meliputi :

- a. Gelar Kehormatan terdiri dari :
 1. Putra Utama Daerah;
 2. Putra Madya Daerah;
 3. Putra Pratama Daerah;
 4. Warga Kehormatan Daerah.

- b. Tanda Penghargaan Piagam terdiri dari :
 1. Piagam;
 2. Medali Gantung;
 3. Medali Semat;
 4. Cincin dengan Berlambang Daerah;
 5. Plakat;
 6. Barang, Uang atau bentuk lainnya.

- c. Bentuk dan ukuran tanda gelar kehormatan dan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 4 Tahun 1994.

BAB III
SYARAT-SYARAT UNTUK MENDAPAT PENGHARGAAN
Pasal 3

- (1) Penghargaan diberikan kepada :
 - a. Warga negara Indonesia;
 - b. Berakhlak dan berbudi pekerti yang baik;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan.

- (2) Penghargaan diberikan kepada seseorang atau badan yang telah berjasa dalam bidang:
 - a. Pembinaan ideologi dan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - b. Pembinaan dan pemeliharaan stabilitas keamanan, ketertiban masyarakat dan kehidupan politik;
 - c. Peningkatan produksi barang dan jasa;
 - d. Peningkatan kesejahteraan sosial;
 - e. Penemuan dan pengembangan budaya daerah;
 - f. Pendidikan, olah raga dan seni;
 - g. Penggerak peran serta masyarakat dalam pelaksanaan

BAB IV
PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN
TANDA PENGHARGAAN
Pasal 4

- (1) Gelar Kehormatan Putra Utama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, diberikan kepada seseorang yang telah berjuang sedikit-dikitnya dalam 5 (lima) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Gelar Kehormatan Putra Madya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, diberikan kepada seseorang yang telah berjuang sedikit-dikitnya dalam 3 (tiga) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Gelar Kehormatan Putra Pratama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, diberikan kepada seseorang yang telah berjuang sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Gelar Kehormatan Warga Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 4, diberikan kepada seseorang atau badan bukan Warga Daerah yang telah berjasa baik dalam pembangunan Daerah maupun dalam rangka menjalin hubungan persahabatan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Kota/Negara guna membina saling pengertian untuk mencapai kemajuan bersama.
- (5) Pemberian Gelar Kehormatan dilakukan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan dapat dilakukan pada peringatan hari-hari besar nasional, daerah, atau agama.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang secara anumerta.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil calon penerima penghargaan diusulkan oleh SKPD masing-masing dimana pegawai tersebut bertugas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy SK CPNS dan SK PNS

BAB IV
PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN DAN
TANDA PENGHARGAAN
Pasal 4

- (1) Gelar Kehormatan Putra Utama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, diberikan kepada seseorang yang telah berjuang sedikit-dikitnya dalam 5 (lima) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Gelar Kehormatan Putra Madya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, diberikan kepada seseorang yang telah berjuang sedikit-dikitnya dalam 3 (tiga) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Gelar Kehormatan Putra Pratama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, diberikan kepada seseorang yang telah berjuang sedikit-dikitnya dalam 1 (satu) bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) Gelar Kehormatan Warga Kehormatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a angka 4, diberikan kepada seseorang atau badan bukan Warga Daerah yang telah berjasa baik dalam pembangunan Daerah maupun dalam rangka menjalin hubungan persahabatan antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Kota/Negara guna membina saling pengertian untuk mencapai kemajuan bersama.
- (5) Pemberian Gelar Kehormatan dilakukan oleh Bupati dalam Rapat Paripurna khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 5

- (1) Pemberian Penghargaan dapat dilakukan pada peringatan hari-hari besar nasional, daerah, atau agama.
- (2) Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang secara anumerta.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil calon penerima penghargaan diusulkan oleh SKPD masing-masing dimana pegawai tersebut bertugas dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy SK CPNS dan SK PNS
 - b. Foto copy SK Pangkat terakhir
 - c. Foto copy SK Jabatan terakhir
 - d. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan

- e. Uraian jasa dengan pencapaian prestasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta prestasi yang melebihi standar tugas pokok dan fungsi (beyond) dengan dilengkapi indikator-indikator keberhasilan.
- (2) Tokoh Masyarakat/Badan calon penerima penghargaan diusulkan oleh SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
 - a. Data biografi pribadi;
 - b. Surat keterangan tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan;
 - c. Uraian jasa dengan pencapaian prestasi sesuai dengan bidang dan atau keahlian dari calon penerima penghargaan dengan dilengkapi indikator-indikator keberhasilan.
 - (3) Usulan calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
 - (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan mengadakan Rapat untuk membahas tentang usulan dan persyaratan yang disampaikan serta jenis dan bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada masing-masing calon penerima penghargaan untuk disampaikan kepada Bupati.
 - (5) Berdasarkan usulan dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan Bupati menetapkan tentang nama, jenis dan bentuk penghargaan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan :
 - a. Bupati Sumedang
 - b. Wakil Bupati Sumedang
 - c. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
 - d. Para Asisten di lingkungan Setda Kabupaten Sumedang
 - e. Kepala SKPD terkait
- (2) Tugas Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan :
 - a. Menelaah dan meneliti terhadap setiap usulan pemberian penghargaan yang disampaikan oleh SKPD atau lembaga lain yang berkompeten;
 - b. Mengadakan rapat pembahasan dengan SKPD terkait terhadap usulan pemberian penghargaan yang disampaikan oleh SKPD atau lembaga;
 - c. mempersiapkan rencana pemberian penghargaan kepada seseorang atau badan yang telah beris-

- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait;
- f. memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan Bupati;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB VII
WAKTU PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN
Pasal 8

Penghargaan dipakai oleh penerima Penghargaan setiap mengikuti pelaksanaan upacara hari besar nasional atau upacara resmi lainnya.

BAB VIII
PENCABUTAN PENGHARGAAN
Pasal 9

- (1) Penghargaan dapat dicabut dan atau batal demi hukum apabila Pegawai Negeri Sipil, Tokoh Masyarakat atau Badan penerima Penghargaan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan atau dijatuhi hukuman pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pemberian Penghargaan dan Instansi pengusul.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 1 Juli 2009



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 1 Juli 2009



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


ARIEFIN ABDILLAH